

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang adalah adanya pengeluaran dari kas negara yang besar untuk membiayai pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari negara kita seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pengeluaran-pengeluaran yang ada merupakan pengeluaran yang bersifat terus-menerus, jadi negara kita harus mendapatkan sumber penerimaan yang dapat terus-menerus membiayai seluruh pengeluaran yang ada. Dengan demikian, pembangunan yang ada di Indonesia dapat semakin ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara harus ikut serta dalam meningkatkan penerimaan negara, yaitu melalui pajak.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, dikutip oleh Mardiasmo, Perpajakan, 2006:1). Melihat dari pengertian di atas, pajak itu dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan

penagihannya berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung, dan dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar yang dapat digunakan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan hal itu tidak terlepas dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan. Sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak ditentukan oleh peran aparat perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terutang.

b. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

c. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

seungguhnya berada di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi setiap wajib pajak untuk membayar hutang pajaknya, selain itu negara memberikan kepercayaan kepada setiap rakyatnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak terutang, sehingga kesadaran setiap wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya menentukan besarnya jumlah penerimaan negara.

Pajak yang diterima oleh negara itu dapat berasal dari orang pribadi atau disebut wajib pajak orang pribadi, dan badan atau disebut wajib pajak badan. Hal ini sesuai dengan isi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, dimana wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, setiap wajib pajak dapat berfungsi sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap wajib pajak dapat menjalankan kewajiban dan menerima haknya apabila telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pribadi maupun badan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 yang berisi:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat memperoleh beberapa manfaat, yaitu akan mendapatkan pemotongan pajak dengan tarif normal yang besarnya lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan akan dibebaskan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri, jika Wajib Pajak melakukan perjalanan ke luar negeri.

Fiskal luar negeri termasuk pajak penghasilan pasal 25. Fiskal Luar Negeri dikenakan pada setiap wajib pajak yang melakukan perjalanan luar negeri (kecuali yang dikecualikan oleh Undang-undang). Lahirnya Fiskal Luar Negeri menurut Abdul Rauf (seorang Senior Partner Kantor Konsultan Pajak) itu terjadi pada tahun 1980-an, hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri untuk berbelanja dan hal itu menghabiskan devisa negara, lalu pemerintah membuat suatu *barrier* untuk mengurangi orang pergi ke luar negeri untuk menghabiskan devisa negara. Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia itu tidak memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, tetapi cenderung menguntungkan negara lain.

Dalam kenyataannya perilaku konsumtif tersebut tidak sejalan dengan banyaknya Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya untuk mendaftarkan diri, menyetorkan SPT dan memenuhi hutang pajaknya, sehingga penerimaan negara

tidak diterima sesuai dengan yang seharusnya diterima. Hal ini dapat membuat negara mengalami kesulitan dalam membiayai seluruh pengeluaran yang ada, sehingga diperlukan suatu tindakan atau kebijakan yang dapat menarik wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan pajak terutang dan memenuhi hutang pajaknya.

Pembebasan Fiskal Luar Negeri yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2009 bagi pemilik NPWP dan keluarga pemilik NPWP, diharapkan menjadi suatu daya tarik yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang dan memenuhi hutang pajaknya untuk membantu negara dalam membangun Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENGARUH PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah- masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana caranya Pemerintah memberikan pembebasan Fiskal Luar Negeri.
2. Sejauh mana pengaruh pembebasan Fiskal Luar Negeri terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan informasi atau data-data yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana caranya Pemerintah memberikan pembebasan Fiskal Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembebasan Fiskal Luar Negeri terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis dalam masalah perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pembebasan fiskal luar negeri terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam hal pengaruh pembebasan Fiskal Luar Negeri terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pembaca dalam masalah perpajakan, khususnya pengaruh pembebasan Fiskal Luar Negeri terhadap kepatuhan Wajib Pajak.